

SEMBILAN KEPALA DINAS DI PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DAPAT MOBIL DINAS BARU



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2023/11/28/mobil-kadinas-486495672.jpg>

Isi Berita:

KUDUS - Setelah kepala desa (Kades) mendapatkan motor dinas baru, kini giliran kepala dinas memperoleh mobil dinas baru. Pemkab Kudus menganggarkan sembilan mobil dinas baru untuk kepala organisasi perangkat daerah (OPD) maupun asisten. Jenis mobil dinas yang diperuntukkan kepada kepala dinas ini jenisnya Toyota Kijang Innova Zenix 2023.

Sementara untuk alokasi anggaran untuk belanja mobil dinas ini sebesar Rp 3,8 miliar. Untuk rinciannya harga e-Katalog per unit mobil ini dibandrol Rp 429.500.000. Sedangkan harga sesuai surat pesanan per unit Rp 426.000.000, 00.

Pj Bupati Kudus, Bergas Caturisasi Penanggungungan mengatakan, membenarkan pengadaan mobil dinas baru untuk pejabat eselon II di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus.

Pengadaan mobil dinas ini dianggarkan pada APBD perubahan 2023.

“Kendaraan dinas baru ini dianggarkan di APBD perubahan 2023, tentunya menyesuaikan (Tipe mobil, Red),” katanya.

Dia menyebut, pengadaan mobil dinas baru sangat diperlukan.

Lantaran kendaraan dinas lama sudah termakan zaman.

Mobil dinas sebagai operasional kepala dinas sebelumnya merupakan Toyota Kijang Inova 2008.

“Bisa dibayangkan kendaraan sudah 15 tahun. Iku plus nyurung kok ketoke (Itu menaiki dengan mendorong kelihatannya, Red),” katanya.

Pengadaan mobil dinas baru ini, kata Bergas tipenya telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Sementara pada tahun depan direncanakan penganggaran pembelian mobil armada pemadam kebakaran.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus Djati Solechah mengatakan, mobil dinas baru diperuntukkan kepada sembilan kepala dinas.

Antara lain yang memperoleh mobil dinas baru ini adalah, asisten pemerintahan satu hingga tiga, kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), Dinas Perhubungan (Dishub), Disnoso, Dinas PMD.

“Juga kepala dinas perdagangan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus,” katanya. (gal/mal)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/693336988/ketiban-rezeki-nomplok-di-akhir-tahun-sembilan-kadinas-di-pemkab-kudus-dapat-mobil-dinas-baru-ini-jenisnya>, “Ketiban Rezeki Nomplok di Akhir Tahun, Sembilan Kadinas di Pemkab Kudus Dapat Mobil Dinas Baru, Ini Jenisnya”, tanggal 28 November 2023.
2. <https://berita.murianews.com/anggara-jiwandhana/403936/pemkab-kudus-beli-9-mobil-dinas-baru-telan-biaya-rp-3-8-miliar>, “Pemkab Kudus Beli 9 Mobil Dinas Baru, Telan Biaya Rp 3,8 Miliar”, tanggal 27 November 2023.
3. <https://betanews.id/2023/11/setelah-kades-dapat-motor-baru-giliran-kepala-dinas-di-kudus-dapat-mobil-dinas-baru.html>, “Setelah Kades Dapat Motor Baru, Giliran Kepala Dinas di Kudus Dapat Mobil Dinas Baru”, tanggal 27 November 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi